

RIBA

A. Pengertian Riba

Riba secara bahasa (etimologi) artinya tambahan atau kelebihan (*ziyadah*) Sedangkan pengertian riba menurut istilah (terminologi) ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang/pihak lain yang membuat perjanjian.

B. Dasar hukum Riba

Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hukum haram dari riba berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

2. Al-Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهَ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah Saw. telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muttafaq Alaih).

3. Ijmak Ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara “yang kaya dan yang miskin”, serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba.

C. Jenis-jenis Riba

Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi empat yaitu:

1. **Riba *Fadli***

Riba *fadli* yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan (perbedaan) dalam ukuran/takaran. Contohnya tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas ataupun beras dengan beras di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan.

Beberapa syarat agar tukar menukar ini tidak termasuk riba maka harus ada tiga macam syarat yaitu:

- a) Tukar menukar barang tersebut harus sama.
- b) Timbangan atau takarannya harus sama.
- c) Serah terima pada saat itu juga.

2. **Riba *Qardi***

Riba *qardi* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya Umar berhutang kepada Budi sebesar Rp. 50.000,00 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar Rp. 55.000,00.

3. **Riba *Yad***

Riba *yad* yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Riba *Yad* muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi (emas, perak, dan bahan pangan) maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba *yad* terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan atau kredit.

4. **Riba *Nasi'ah***

Riba *nasi'ah* yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan.

Terkait dengan hukum bunga bank maka, hal itu dianggap sebagai masalah *ijtihadiah* karena tidak ada *nash* baik al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskannya. Hukum bunga bank dibagi menjadi tiga, yakni:

- a) Haram, karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman.
- b) Halal, karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank.
- c) Syubhat yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut.

D. Cara Menghindari Riba

1. Dalam jual beli

Berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba:

- a) Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat, yaitu:
 - 1) Serupa timbangan dan banyaknya.

- 2) Tunai.
 - 3) Terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.
- b) Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu:
- 1) Tunai.
 - 2) Serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad.
2. Dalam kehidupan sosial
- Beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni:
- a) Membiasakan hidup sederhana.
 - b) Menghindari kebiasaan berhutang, jika terpaksa hutang jangan berhutang kepada rentenir.
 - c) Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah.
 - d) Bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil.

3. Hikmah diharamkannya Riba

- a. Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya.
- b. Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerja sama atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Padahal, semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain.
- c. Menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah.
- d. Menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain.
- e. Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan.
- f. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim, dan kelak akan binasa.